



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km 02 Kode Pos : 25673

Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor :140/20/Kpts/WN.TKP-2022

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2022

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Untuk Pencegahan Kasus *Stunting* Di Kabupaten Pesisir Selatan, Perlu Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.Ppn/Hk/04/2020 Tentang Penetapan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan Masuk Dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pada Tahun 2021 Berdasarkan Data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, Ditemukan 12% Kasus *Stunting* Dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Yang Mengamanatkan Setiap Pimpinan Daerah Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Tppts) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Secara Efektif, Konvergen, Dan Terintegritas Dengan Melibatkan Lintas Sektor Di Tingkat Daerah.
2. Surat Kepala Bkkbn Nomor 80/Bl.03/63/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- Memperhatikan : Bahwa Pentingnya Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Maka Perlu Ditetapkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Nagari Talang Koto Pulai Tapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 2. Menggerakan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten pesisir selatan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pesisir selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan

Pada Tanggal : 21 April 2022

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



ZAIPUL IRAWAN, A.Md

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan
 Nomor : 140/20/Kpts/WN.TKP-2022
 Tanggal : 21 April 2022
 Tentang : Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari Talang Koto Pulai Tapan

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Wali Nagari	Pengarah	
3	Ketua TP. PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Nagari, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari.

5	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersamasama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Nagari; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari; 7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7	<i>(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintanga pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu 3. <i>(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintanga pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Nagari yang dibutuhkan untuk</i>

			<i>pelaksanaan tugas bidang) Anggota pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Nagari.</i>
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Nagari sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9	<i>(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan

Pada Tanggal : 21 April 2022

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN


ZAIPUL IRAWAN, A.Md